



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

BASRI B., Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun Ballawai, Rt.003, Rw-, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai

PENGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LUKMAN ALQADRY, SH.**, Advokat/Pengacara Pemberi Bantuan Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur, yang berkantor di BTN Bumi Batara Guru, blok F/6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Mei 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili, tanggal 16 Juli 2020 Register Nomor 94/SK/PDT/2020/PN MII, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGUGAT;**

LAWAN

ANCI, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Mallisa, Desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

WALUYO, Umur 63 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Salubutto, Desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

ANTO, Umur 40 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Salubutto, Desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

ENDING, Umur 35 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Panggala, Desa Bonglo, Kecamatan Basse Sangtempe,

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

GUSTRIADI Umur 50 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Agatis, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

WAWAN, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Salubutto, Desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

LITA, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Salubutto, Desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili oleh kuasanya:

AGUS MELAS, S.H., M.H. dan **UNTUNG AMIR, S.H., M.H.**, Adalah Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Advokat "**FIRM AGUS MELAS & Partner**", berkedudukan dan beralamat di Jalan Batara Guru, No. 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 5 Agustus 2020 dan tertanggal 10 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Registrasi masing-masing dengan Nomor : 112/SK/PDT/2020/PNMII, Nomor : 113/SK/PDT/2020/PNMII, Nomor : 114/SK/PDT/2020/PNMII, Nomor : 115/SK/PDT/2020/PNMII, Nomor : 116/SK/PDT/2020/PNMII dan Nomor : 119/SK/PDT/2020/PNMII;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 16 Juli 2020, Nomor : 29/Pdt.G/2020/PNMII, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 16 Juli 2020, Nomor : 29/Pdt.G/2017/PNMII, tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 2 November 2020, Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN MII, tentang Penunjukan Hakim Anggota;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya pembuktian kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juni 2020 yang di daftar secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam register perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PN MII, pada tanggal 16 Juli 2020, sebagaimana telah diperbaiki oleh Penggugat atas persetujuan dari para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada persidangan tanggal 17 September 2020 telah mengemukakan alasan gugatannya sebagai berikut: Adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan di dasari atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Abd. Basir (Almarhum) semasa hidupnya memiliki Isteri yang sah bernama Kursia dan dari hasil perkawinannya dikaruniai 8 (delapan) orang anak dalam hal ini disebut sebagai ahli waris yaitu: 1. Basria 2. Agus 3. Basri. B (Penggugat) 4. Bakri 5. Bakhtiar 6. Basnia 7. Kurnia 8. Bakir;

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, orang tua penggugat juga meninggalkan harta benda berupa Sebidang Tanah Perkebunan seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$ (Delapan puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:12/DM-KT/II/2002 tertanggal 05 Februari 2002;

3. Bahwa adapun tanah peninggalan tersebut dulunya terletak di Dusun Buangin, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, namun dikarenakan pada Tahun 2013 adanya pemekaran Desa Mahalona maka terbentuklah Desa Libukang Mandiri sehingga tanah peninggalan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagaimana diuraikan di atas, kini terletak di Dusun Salubutto Desa Libukang Mandiri Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Umar

Sebelah Timur : Jalan Tani

Sebelah Selatan : Jalan Tani

Sebelah Barat : Tanah Milik Keppi

Selanjutnya disebut Objek Sengketa.

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun objek sengketa yang merupakan tanah milik Alm. Abd. Basir (Ayah Penggugat) diperoleh dengan cara membuka lahan sejak Tahun 1965 yang dimana Objek Sengketa tersebut sudah lebih dulu ditumbuhi Pohon Kayu Damar. Kemudian setelah pembukaan lahan dilanjutkan dengan penguasaan yakni dengan jalan mengelolah dan memanfaatkan Getah Pohon Kayu Damar tersebut dengan cara melakukan Penyadapan Getah Damar;
5. Bahwa pada Tahun 1990 Ayah Penggugat meninggal dunia, sehingga objek sengketa tersebut selanjutnya dilanjutkan penguasaannya oleh Penggugat dan Ahli Waris lainnya. Dikarenakan objek sengketa masih ditumbuhi Pohon Kayu Damar maka pemeliharaan dan pengolahannya kemudian dilanjutkan oleh Bari (pekerja) dan Basri. B (Penggugat) serta Ahli Waris lainnya;
6. Bahwa kemudian pada Tahun 2002 Penggugat dan Ahli Waris lainnya mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:12/DM-KT/II/2002 tertanggal 05 Februari 2002, dikarenakan hendak dijadikan tanah persawahan;
7. Bahwa guna dijadikan tanah persawahan maka pada tahun 2009 Penggugat bersama dengan ahli waris lainnya menebang Pohon-pohon Kayu Damar tersebut. Adapun pohon-pohon yang telah ditebang tersebut oleh Penggugat dan Ahli Warisnya sebagaimana kebiasaan masyarakat setempat dibiarkan saja di atas objek sengketa hingga pohon-pohon tebang tersebut membusuk dan hancur sehingga mudah untuk diolah menjadi tanah persawahan;
8. Bahwa dikarenakan pohon-pohon yang telah ditebang tersebut telah dibiarkan tadi sebagian besar telah membusuk dan hancur. Selanjutnya pada Tahun 2015 bertepatan dengan adanya program pembuatan jalan tani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, akhirnya Penggugat dan Ahli Warisnya mendatangi Saudara Unding selaku Pemilik Excavator yang juga merupakan kontraktor yang membuat jalan tani tadi untuk bekerja sama membuat petakan persawahan di Objek Sengketa;
9. Bahwa adapun kerja sama tersebut berupa perjanjian apabila petakan sawah telah selesai dibuat maka Saudara Unding akan mendapat bagian seluas 2 Hektar (20.000 M²). Namun dalam perjalanannya Saudara Unding tidak sempat membuat petakan persawahan tersebut dikarenakan adanya Proyek pembuatan jalan yang sedang dikerjakan di Daerah Malili sehingga petakan sawah tadi tertunda;
10. Bahwa kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan ahli waris lainnya bersama dengan Unding kembali untuk membuat petakan persawahan tersebut namun tanah objek sengketa ternyata sudah berubah dan menjadi persawahan yang dimana telah digarap dan dikuasai oleh Para Tergugat;

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adapun sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menguasai Objek Sengketa dengan cara membeli dari Tergugat I, sedang penguasaan objek sengketa oleh Tergugat V dikarenakan Tergugat I menggadaikan sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
12. Bahwa adapun ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini disebabkan kedua pihak tersebut adalah pekerja (buruh tani) dari Tergugat II dan Tergugat III atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III;
13. Bahwa setelah Penggugat mengetahui obyek sengketa diduduki dan atau dikuasai oleh Para Tergugat, Penggugat menegur dan menyampaikan kalau Objek Sengketa adalah Tanah Warisan milik Orang Tua Penggugat yang jatuh waris kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya. Dan Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat, agar berkenan mengembalikan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat, namun Para Tergugat tidak mau/menolak;
14. Bahwa sejak dikuasainya Objek Sengketa tersebut, Penggugat terus menerus mengupayakan penyelesaiannya secara musyawarah baik di tingkat desa hingga di tingkat kecamatan namun lagi-lagi Para Tergugat bersikeras mempertahankan Objek Sengketa dan menolak menyerahkan Objek Sengketa tersebut;
15. Bahwa sejak diduduki dan atau dikuasainya Objek Sengketa tersebut oleh Para Tergugat, Penggugat tidak lagi dapat memanfaatkan Objek Sengketa tersebut untuk dijadikan perswahan, sehingga atas tindakan dari Para Tergugat maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Malili untuk menuntaskan permasalahan ini;
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas dan terang Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan sebagaimana dalam rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
17. Bahwa selain itu tindakan Para Tergugat sangat merugikan Penggugat, baik secara Materiil maupun Immateriil dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah Objek Sengketa tersebut kepada pihak siapapun. Adapun kerugian dialami oleh Penggugat tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

Bahwa Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat sejak dari tahun 2016 (4 tahun) sampai Perkara ini berkekuatan hukum:

Bahwa obyek sengketa seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$ (Delapan puluh ribu meter persegi) ditanami Padi maka menghasilkan rata-rata 4 ton gabah/per Panen/ 1 hektar dengan harga sebesar Rp.4.000/per kilo gram, dalam setahun dapat 2 (dua) kali Panen, maka kerugian yang ditimbulkan per tahun adalah $8 \text{ ton} / 8.000 \text{ Kg} \times \text{Rp.4.200} = \text{Rp.33.600.000,-}$ (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) per 1 hektar kemudian luas lahan sawah 8 hektar $\times \text{Rp.33.600.000} = \text{Rp.268.800.000,-}$ (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) hingga saat gugatan ini diajukan obyek sengketa diduduki dan dikuasai serta dinikmati oleh Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V selama 4 tahun, maka telah menghasilkan uang sebesar : 4 tahun $\times \text{Rp.268.800.000,-} = \text{Rp.1.075.200.000,-}$ (satu milyar tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar *Rp.1.075.200.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)* yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V kepada Penggugat secara tanggung renteng.

B. Kerugian Immateriil :

Bahwa berdasarkan budaya masyarakat yang memandang tanah sebagai harta pusaka yang harus dipertahankan kepemilikannya telah terampas oleh perbuatan Para Tergugat telah merupakan suatu penistaan terhadap kedudukan Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan bermasyarakat yang dialami Penggugat tersebut apabila dinilai dengan uang dalam batas yang wajar adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) adalah jumlah kerugian immaterial yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Penggugat secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas total biaya kerugian Penggugat dalam Perkara a quo adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil sebesar **Rp. 1.075.200.000,-**
- b. Kerugian Immateriil sebesar **Rp.2.500.000.000,-**

Total kerugian sebesar Rp. 3.575.200.000,-

Bahwa dengan demikian, jelas unsur adanya kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil Penggugat yang mesti dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebesar **Rp. 3.575.200.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)** yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara sekaligus, tunai dan seketika kepada Penggugat secara tanggung renteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, amat mudah dipahami bahwa kerugian yang mesti dibayarkan oleh Para Tergugat merupakan akibat langsung dari Perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan Para Tergugat yang telah menduduki dan atau menguasai obyek sengketa milik Penggugat hingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa;

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku karena jelas melanggar hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, dan apabila perbuatan Para Tergugat jika tidak segera dihentikan dan diselesaikan Perkaranya, di khawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;

20. Bahwa atas Perbuatan Para Tergugat menduduki dan atau menguasai obyek sengketa milik Penggugat tanpa Izin Penggugat adalah merugikan kepentingan hak dan hukum Penggugat dengan demikian perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

21. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat menduduki dan atau menguasai obyek sengketa milik Penggugat tanpa Izin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan demikian segala dokumen dan surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat atau orang lain tanpa seizin Penggugat dan persetujuan Penggugat dinyatakan batal demi Hukum atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

22. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat menduduki dan atau menguasai obyek sengketa milik Penggugat secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena Izinnya;

23. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut tidak lagi dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Penggugat dan atau membebani hipotik/beban lainnya serta untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (revindicator beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut;-

24. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada banding, Kasasi atau Verset (bantahan);

25. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat dan ahli waris lainnya adalah **Ahli Waris yang Sah** dari Pasangan Suami Isteri **Abd. Basir (Almarhum)** dan **Kursia**;
3. Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:12/DM-KT/II/2002 tertanggal 05 Februari 2002 adalah Bukti yang Sah atas Objek Sengketa yang merupakan Warisan dari **Abd. Basir (Almarhum)** dan **Kursia**;
4. Menyatakan menurut hukum: Tanah Persawahan seluas seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$ (Delapan puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:12/DM-KT/II/2002 tertanggal 05 Februari 2002 yang terletak di Dusun Salubutto Desa Libukang Mandiri Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas – batas, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Umar
 - Sebelah Timur : Jalan Tani
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani
 - Sebelah Barat : Tanah Milik KeppiAdalah Sah milik **Abd. Basir (Almarhum)** dan **Kursia** yang jatuh waris kepada Penggugat dan ahli waris lainnya
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.075.200.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta dua ratus ribuan rupiah)** secara tanggung rente,tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Inmateril kepada Penggugat sebesar **Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)**secara tanggung rente,tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan secara hukum segala dokumen atau surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat atau

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pun tanpa seizin dan persetujuan Penggugat di atas tanah Objek Sengketa batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

9. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang berhak untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dan Ahli Warisnya dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya;

10. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (revindicator beslaag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa dimaksud;

11. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap Gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada banding, kasasi ataupun verset (bantahan);

12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan Pengadilan;

13. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

SUBSIDAIR

- Apababilah Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, begitupun dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat V tidak hadir meskipun Juru Sita telah memanggil Tergugat V sesuai dengan Risalah panggilan Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN MII tertanggal 15 Agustus 2020 dan Risalah panggilan tertanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN MII, tertanggal 19 Agustus 2020;

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2020 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap hal tersebut para pihak menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan yang disetujui oleh kuasa para Tergugat pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Tentang Batas-batas obyek sengketa termasuk Obscuur libel. Sebab batas batas dari obyek sengketa tidak jelas dan tidak sesuai dengan Fakta dan kenyataan saat ini. Yang benar;

Pada sebelah Utara : Sudding / Umar.

Pada sebelah Timur : Jalan Tani / H. Mustafa.

Pada Sebelah Selatan : Drg. Ni Kadek Devi Suitri.

Pada sebelah Barat : Jalan Tani / Basri.

Bahwa oleh karena batas-batas dari obyek sengketa tidak jelas maka menurut Hukum obyek sengketa Kabur maka semestinya Gugatan tersebut tidak dapat diterima alasan yang sangat sederhana adalah bagaimana kelak Ketika tidak semua obyek sengketa dapat dibuktikan dengan sempurna oleh Penggugat, tentu menjadi rancu dan kerugian tentu ada pada diri Penggugat sendiri, sehingga patut kiranya gugatan ini dikesampingkan;

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengandung kekaburan oleh karena menarik beberapa orang sebagai pihak Tergugat namun dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan masing-masing luasan yang dikuasai masing-masing Para Tergugat atas obyek sengketa. Dan Adapun luasan obyek yang digugat oleh Penggugat yaitu seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ atau 8 Hektar namun fakta yang saat ini hanya ± 6 Hektar luasan obyek yang dikelola oleh Para Tergugat itupun bukan milik dari Penggugat, sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau paling tidak dikesampingkan;

3. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak oleh karena obyek tanah milik Tergugat I yang selama ini dikuasi telah beralih penguasaan atas

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar jual beli antara Tergugat I dengan **Aetken Ibrahim** yang beralamat di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Bahwa kekurangan pihak yang dimaksud adalah Penggugat tidak menarik pihak **Aetken Ibrahim** sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, sehingga sangat patut gugatan ini tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak segala dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakuiinya sendiri secara tegas dan atau sepanjang berkesesuaian dengan dalil-dalil dalam eksepsi dan jawaban Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 2 adalah dalil yang mengada-ada karena objek Tergugat I membuka lahan tersebut pada tahun 1991 dan masih kondisi hutan;
4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 3 adalah dalil yang keliru dan tidak jelas, karena Penggugat tidak mengetahui persis batas-batas objek tersebut;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 adalah dalil yang mengada-ada oleh karena Para Tergugat tidak pernah menguasai dan menggarap lahan yang berasal dari Penggugat yang atas Nama orang tua Penggugat atas nama **Abd. Basir** melainkan lahan dari pemerintah yang dibuka oleh Tergugat I;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah dalil yang sangat mengada-ada oleh karena Bari (pekerja) dan Basri. B (penggugat) tidak pernah mengelola objek tersebut;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan angka 7 adalah dalil yang tidak benar, karena sebelum tahun 2002 tanah atau objek tersebut sudah menjadi sawah;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 adalah dalil yang mengada-ada oleh karena pemilik Excavator tersebut bernama Nursam dan operator excavator tersebut bernama Andika, dan tidak ada perjanjian membuat petakan sawah;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan angka 10 adalah dalil gugatan yang keliru, karena pada tahun 2018 saudara unding membawa Alat berat berupa Excavator pada tahun 2018 untuk menggarap lahan berupa tanah yang seluas 20.000 H² milik Tergugat I;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima atau mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul perkara ini;

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain :

Mohon putusan seadil-adilnya dan bersesuaian hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I, II, III, IV, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis di hadapan persidangan pada tanggal 1 Oktober 2020, yang kemudian Replik tersebut ditanggapi dengan Duplik oleh Kuasa Tergugat I, II, III, IV, turut Tergugat I dan turut Tergugat II dengan mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 12/DM-KT/VI/2003 tanggal 5 Juni 2003 dari Kepala Desa Mahalona.....diberi tanda...**P-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 5 Juni 2003 dari Basri B.....diberi tanda...**P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 10/DM-KT/V/2003 tanggal 5 Juni 2003 dari Kepala Desa Mahalonadiberi..... tanda...**P-3**;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Waris Dan Penyerahan Warisan tanggal 30 Mei 2003.....diberi tanda...**P-4**;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Waris tanggal 28 Mei 2003.....diberi tanda...**P-5**;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 10 September 2020 dari Mahpud.....diberi tanda...**P-6**;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2020 dari Bari.....diberi tanda...**P-7**;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2020 dari Miming.....diberi tanda...**P-8**;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 21 September 2020 dari Agus, S.E.....diberi tanda...**P-9**;
10. Fotokopi sesuai asli Sketsa Lokasi tanggal 3 Juni 2003.....diberi tanda...**P-10**;

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Libukan Mandiri tanggal 27 Oktober 2020.....diberi tanda...**P-11**;

12. Fotokopi hasil print out Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Tabaroge Kecamatan Wotu, Desa Koroncia Kecamatan Mangkutana, Desa Tole, Desa Kalosi, Desa Buangin, Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti dan Desa Mekar Sari Kecamatan Kalaena.....diberi tanda...**P-12**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya, sedangkan bukti P-12 merupakan bukti surat fotocopy hasil copy naskah dari print out, yang ternyata telah sesuai dan dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum. Hal mana sesuai dengan penelusuran Majelis Hakim sebagaimana hyperlink dibawah ini <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/26218/perda-kab-luwu-timur-no-11-tahun-2012>;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

1. Saksi. BARI;

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama Abdul Basir dan ibunya yang bernama Kursia;
- Bahwa dari pernikahan antara Abdul Basir dengan Kursia dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang mana salah satunya adalah Penggugat;
- Bahwa Abdul Basir dan Kursia dahulu tinggal di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa obyek yang menjadi sengketa saat ini merupakan warisan dari orang tua Penggugat, yang mana obyek yang menjadi sengketa saat ini terletak di Dusun Salubutto, Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelum Desa Mahalona dimekarkan, obyek yang menjadi sengketa saat ini masuk dalam wilayah Dusun Buangin, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa luas keseluruhan obyek sengketa sekitar 8 (delapan) hektar;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa, sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Umar;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tani;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tani;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Keppi;
- Bahwa pada tahun 1980 an Saksi dahulu yang disuruh mengelola tanah obyek sengketa oleh orang tua dari Penggugat yaitu Abdul Basir dengan perjanjian bagi hasil yaitu keuntungan yang diperoleh dibagi 2 (dua) atau kata lain 50 (lima puluh) : 50 (lima puluh);

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Mahalona sejak tahun 1970an;
- Bahwa Saksi mengerjakan obyek sengketa bersama Miming yang Saksi berikan upah harian untuk membantu Saksi mengambil hasil getah pohon damar yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa pada saat itu;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Miming sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah) perharinya, dan Saksi memberikan upah kepada Miming selama 3 (tiga) hari setiap panen;
- Bahwa Saksi mengerjakan obyek sengketa sejak tahun 1980an sampai dengan tahun 1990an;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Penggugat Abdul Basir meninggal sekitar tahun 1990an, dan sejak itu pula Saksi tidak lagi mengelola obyek sengketa. kemudian Penggugat menebang pohon damar yang tumbuh di atas obyek sengketa dan kayunya dibiarkan rebah sampai membusuk agar mudah dibuat menjadi lokasi persawahan;
- Bahwa setelah pohon-pohon damar ditebang diatas tanah obyek sengketa tersebut oleh Penggugat, Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan atas tanah tersebut sehingga sampai Tergugat I yang membuat perعتakan sawah dan mengelolanya hingga Tergugat menjual sebagian lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Obyek sengketa telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) sejak tahun 2000an, yang mana hal tersebut Saksi diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat tentang tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat Penggugat memperlihatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) obyek sengketa kepada Saksi, yang Saksi lihat luas tanah tersebut sekitar 8 (delapan) hektar;
- Bahwa pada waktu Penggugat menebang pohon-pohon damar diatas lokasi obyek sengketa tersebut, tidak ada satu orangpun yang melarang pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu Saksi mengelola tanah obyek sengketa tersebut, tidak pernah ada satu orangpun yang datang melarang Saksi bekerja diatas tanah tersebut;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun panen sawah sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil sekitar 40 (empat puluh) karung perhektarnya dan 1 (satu) karung biasanya berisi 100 (seratus) kilogram gabah dengan harga sekitar Rp.4.100,-(empat ribu seratus rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan dan isi surat pernyataan tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Kepala Desa pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi kenal dengan Agus, SE. yang pernah menjadi Kepala Desa dan Saksi tidak mengetahui berapa lama Agus, SE., menjadi Kepala Desa;

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Agus, SE. adalah saudara dari Penggugat;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Saksi pernah datang ke sekitar lokasi obyek sengketa yang sekarang sudah menjadi lokasi persawahan;
- Bahwa warga di sekitar obyek sengketa mengetahui bahwa pemilik obyek sengketa selama ini adalah Abdul Basir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

2. Saksi. MIMING;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di lokasi obyek sengketa, diupah harian oleh saksi Bari untuk membantu mengambil getah pohon damar;
- Bahwa Saksi biasa bekerja selama 3 (tiga) hari, setiap musim panen;
- Bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa terletak Dusun Salubutto, Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelum Desa Mahalona dimekarkan, tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah Dusun Buangin, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan dan isi surat tersebut benar adanya;
- Bahwa tidak mengetahui atau tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pohon damar di lokasi obyek sengketa tebang oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang lagi ke lokasi tanah obyek sengketa setelah pohon damar di atas tanah tersebut di tebang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

3. Saksi. MUJIANTO;

- Bahwa Saksi mengenal orang tua dari Penggugat dan orang tua Penggugat bernama Basir dan Kursia;
- Bahwa Basir dan Kursia mempunyai 8 (delapan) orang anak, yang mana salah satu anak dari Basir dan Kursia adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Mahalona sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa pada saat ini terletak di Dusun Salubutto, Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelum Desa Mahalona dimekarkan pada tahun 2015, tanah obyek sengketa termasuk masuk dalam wilayah Dusun Buangin, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas obyek sengketa karena pada saat Saksi menjabat sebagai kepala Dusun tanah tersebut masih berupa hutan;
- Bahwa pada tahun 1991 tanah obyek sengketa ditanami pohon damar oleh orang tua Penggugat dan digarap oleh Bari;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah obyek sekitar tahun 2004 yang mana pada waktu itu tanah obyek sengketa masih ditanami pohon damar;
- Bahwa selama Saksi menjabat atau tinggal di Desa Mahalona, Saksi tidak pernah mendengar tentang tanah yang menjadi obyek sengketa pada saat ini di jual belikan sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan jual beli tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini;
- Bahwa setelah Saksi berhenti sebagai Kepala Dusun, Saksi sudah tidak tahu lagi tentang tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar, tanah obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I (Anci);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Agus yang dahulu pernah menjabat sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

4. **Saksi. DOMENG. BR;**

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2014, pada masa Kepala Desa Agus, SE.;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Urusan Pembangunan oleh Kepala Desa Agus, SE., S.K (Surat Keputusan) terbit pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Desa Mahalona;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat I (Anci) mempunyai tanah di Desa Mahalona;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I (Anci) karena dahulu orang tua Tergugat I (Anci) pernah tinggal di rumah Saksi, kemudian setelah orang tua Tergugat I (Anci) mempunyai beberapa orang anak, barulah orang tua Tergugat I (Anci) pindah dari rumah Saksi;
- Bahwa kehidupan orang tua Tergugat I (Anci) dahulunya tidak memiliki apa-apa;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Dusun Salubutto, Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Dan Sebelum Desa Mahalona dimekarkan pada tahun 2015, tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah Dusun Buangin, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulunya tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini ditanami pohon damar orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak kecil Saksi mengetahui yang mengelola tanah obyek sengketa adalah Bari;
- Bahwa selain orang tua Penggugat ada juga orang lain yang mempunyai lokasi pohon damar di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai aparat Desa, kala itu Saksi sering ke lokasi tanah obyek yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa pada tahun 1991, tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini masih berupa kebun pohon damar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa;
- Bahwa Basir dari dulu dikenal warga setempat sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2002, obyek sengketa masih berupa kebun damar atau hutan;
- Bahwa pada saat Saksi menanda tangani Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah obyek sengketa, tanah obyek sengketa saat itu masih berupa kebun damar;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah obyek sengketa keluar pada tahun 2003 dan saat itu Saksi ikut bertandatangan sebagai aparat Desa, sehingga Saksi mengetahui tanah obyek sengketa milik dari Basri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tidak ada surat-surat lain yang terbitkan oleh Desa atas tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini untuk orang lain;
- Bahwa Agus, SE. (saudara Penggugat) menjabat sebagai Kepala Desa, sejak tahun 2002 sampai tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi obyek sengketa sekarang dan terakhir kalinya Saksi melihat tanah obyek sengketa sekitar tahun 2013 dan masih ada pohon damar diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

5. **Saksi. DARING;**

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama Abdul Basir dan Kursia;
- Bahwa Penggugat ada 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa merupakan tanah warisan dari orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Salubutto, Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelum Desa Mahalona dimekarkan, obyek sengketa masuk dalam wilayah Dusun Buangin, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini sekitar 8 (delapan) hektar;
- Batas-batas obyek sengketa, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Umar;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tani;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tani;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Keppi;
- Bahwa dahulu diatas tanah obyek sengketa tumbuh pohon damar yang mana getahnya diambil untuk dijual oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa dahulu pohon damar yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa dikelola oleh Bari dan Miming dengan cara bagi hasil, kemudian Pohon damar yang ada di atas obyek sengketa ditebang atas perintah Penggugat lalu tanah tersebut akan dibuat persawahan;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang ini sudah berbentuk persawahan;
- Bahwa yang merubah tanah obyek sengketa menjadi persawahan adalah Tergugat I (Anci);
- Bahwa dahulu Saksi sering lewat di dekat tanah obyek sengketa dan melihat Basir bersama Bari dan Miming mengelola tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sampai Basir meninggal, lokasi tersebut tidak pernah bersengketa;
- Bahwa dahulu Saksi pernah mendengar dari anak-anak Basir, Tergugat I (Anci) pernah meminta tanah kepada Basir dan Basir memberikan Tergugat I (Anci) 2 (dua) hektar, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah itu benar atau tidak karena Saksi pernah melihat bukti pemberian dari Basir kepada Tergugat I (Anci);
- Bahwa permasalahan tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini pernah dibicarakan di tingkat Desa, bahkan sampai tingkat Kecamatan, namun tidak ada penyelesaian lebih lanjutnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar, Tergugat I (Anci) pernah ditegur pada saat mengelolah tanah obyek sengketa, bahkan aparat Desa dan Polisi pernah turun menegur, namun Tergugat I (Anci) tidak menghiraukan teguran tersebut;
- Bahwa sebagian besar warga Desa mengetahui bahwa tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa milik orang tua dari Penggugat;
- Bahwa yang menebang dan memabat pohon damar yang ada di atas tanah obyek sengketa adalah Penggugat dan pada saat Penggugat menebang pohon-pohon damar tersebut tidak ada orang yang menegur karena masyarakat Desa mengetahui bahwa tanah tersebut milik dari orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah pohon-pohon damar tersebut ditebang diatas tanah obyek sengketa, kayu-kayu damar tersebut dibiarkan membusuk karena kalau menggunakan alat berat maka dibutuhkan biaya yang besar dan memang begitulah cara masyarakat yang akan membuat persawahan;

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi jika di kelola hasil panen pada sawah perhektar sekitar 4 (empat) ton, dan harganya sekitar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa, dan Saksi tidak mengetahui luas masing-masing tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa pada saat Tergugat I (Anci) mengelolah obyek sengketa menjadi sawah, Penggugat dan saudara-saudaranya pernah melarang Tergugat I (Anci), tetapi tetap saja Tergugat I (Anci) mengelola tanah obyek sengketa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau diberi tahu tentang surat-surat yang ada diatas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan No. 475/124/TRANS SP.I/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 atas nama Anci.....diberi tanda...**T.1-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 12 Nopember 2014 atas nama Anci.....diberi tanda...**T.1-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Garapan Nomor : 320/DB/TW/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 dari Plt. Kepala Desa Buangin.....diberi tanda...**T.1-3**;
4. Fotokopi sesuai asli Sketsa Lokasi yang diketahui Plt. Kepala Desa Buangin.....diberi tanda...**T.1-4**;
5. Fotokopi sesuai asli Kwitansi senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2018.....diberi tanda...**T.1-5**;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Anci dan Aitken Ibrahim tanggal 11 Agustus 2018.....diberi tanda...**T.1-6**;
7. Fotokopi sesuai asli Kwitansi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2018.....diberi tanda...**T.1-7**;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Anci dan Aitken Ibrahim tanggal 11 Agustus 2018.....diberi tanda...**T.1-8**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Nomor :-/DM-KT/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang dibuat oleh Anci dan Waluyo.....diberi tanda...**T.II-1**;

2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 2011 atas nama Waluyo.....diberi tanda...**T.II-2**;

3. Fotokopi sesuai asli Sket-Lokasi tanggal 1 Agustus 2011 yang diketahui Kepala Desa Mahalona.....diberi tanda...**T.II-3**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Garapan tanggal 4 Nopember 2014 yang dibuat oleh Anci dan Muspianto.....diberi tanda...**T.III-1**;

2. Fotokopi sesuai asli Peta Lokasi yang diketahui Plt. Kepala Desa Buangin.....diberi tanda...**T.III-2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Garapan tanggal 4 Nopember 2014 yang dibuat oleh Anci dan Yurbin.....diberi tanda...**T.IV-1**;

2. Fotokopi sesuai asli Sketsa Lokasi yang diketahui Kepala Desa Buangin.....diberi tanda...**T.IV-2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannyaturut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Tergugat I. II. III. IV. turut Tergugat I dan turut Tergugat II juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi. NASBA, S.Sos.;

- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai pegawai transmigrasi di Mahalona pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I (Anci) merupakan warga lokal Mahalona;
- Bahwa Mahalona masuk dalam wilayah transmigrasi sejak tahun 2007;
- Bahwa sebelum warga transmigrasi masuk ke Mahalona, sudah ada warga lokal yang lebih dahulu bertempat tinggal;
- Bahwa tanah saat ini menjadi obyek sengketa masuk dalam wilayah SP. I;
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini sekitar 6 (enam) hektar;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa sebelum Mahalona masuk dalam wilayah transmigrasi, Saksi pernah bersama-sama dengan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan Departemen Transmigrasi melakukan pengukuran dan tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini termasuk di dalamnya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan Departemen Transmigrasi melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa saat itu disaksikan oleh warga lokal dan warga transmigrasi;
- Bahwa pembagian lahan kepada warga transmigrasi dilaksanakan pada tahun 2007 di mana waktu itu, ada kekurangan lahan untuk warga transmigrasi, maka Saksi meminta kepada Tergugat I (Anci) untuk menyerahkan sebagian tanahnya tersebut untuk dijadikan lokasi transmigrasi dan Tergugat I (Ancik) mengiyakannya dengan syarat ia (Tergugat I (Ancik)) dimasukkan sebagai warga transmigrasi;
- Bahwa dahulu ada pernyataan dari warga, bahwa jika lokasi miliknya masuk dalam wilayah transmigrasi, maka warga wajib masuk sebagai warga transmigrasi;
- Bahwa sebelum dilakukan penempatan transmigrasi, telah dilakukan sosialisasi kepada warga;
- Bahwa kekurangan lokasi transmigrasi waktu itu, seluas 2 (dua) hektar yang diambil dari sebagian tanah obyek sengketa milik Tergugat I (Ancik);
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sebagian lokasi milik Tergugat I (Ancik) untuk masuk wilayah transmigrasi, Kepala Desa tidak diberi tahu;
- Bahwa pada tahun 2006, Tergugat I (Ancik) telah ada di lokasi dan pada tahun 2006 tersebut, masih ada pohon damar yang masih kecil-kecil yang letaknya di luar tanah obyek sengketa;
- Bahwa pelaksanaan program transmigrasi di Mahalona tahap pertama pada tahun 2007 terdiri dari 3 (tiga) blok, yaitu blok A, blok B dan blok C dan tambahan pada tahun 2008 yaitu blok D;

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perencanaan, untuk wilayah Mahalona direncanakan ada 7 wilayah, yaitu SP. I sampai dengan SP.VII dan tanah obyek sengketa termasuk dalam wilayah transmigrasi;
- Bahwa penentuan lokasi transmigrasi berdasarkan usul Kepala Desa yang kemudian ditindak lanjuti oleh Departemen Transmigrasi;
- Bahwa surat pernyataan dari Tergugat I yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini dan yang membuat surat tersebut adalah Saksi, lalu kami bertanda tangan;
- Bahwa Sungai Mahalona terletak di sebelah barat tanah obyek sengketa dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter sampai 300 (tiga ratus) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

2. Saksi. Jufri Sialla:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur. Umum dan Perencanaan di Kantor Desa Buangin, sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Sebelumnya Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT dan Kepala Dusun di Desa Mahalona sebelum adanya pemekaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SKT (Surat Keterangan Tanah) obyek sengketa diterbitkan oleh Pemerintah Desa Buangin, di mana waktu itu obyek sengketa terletak diantara dua Desa, setelah diadakan musyawarah barulah obyek sengketa masuk dalam wilayah Desa Libukan Mandiri;
- Bahwa SKT (Surat Keterangan Tanah) obyek sengketa atas nama Tergugat I (Anci), tetapi Saksi tidak ingat nomor dari SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut;
- Bahwa SKT (Surat Keterangan Tanah) obyek sengketa terbit pada masa Kepala Desa atas nama Rahmat, S. Sos menjabat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan SKT (Surat Keterangan Tanah) obyek sengketa terbit dan waktu itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Rahmat, S. Sos. Sebagai Plt. Kepala Desa Buangin;
- Bahwa Tergugat I termasuk warga transmigrasi di wilayah SP. I Blok D;
- Bahwa setiap warga transmigrasi mendapatkan tanah seluas 2 (dua) hektar, dengan ukuran 20 meter X 50 meter untuk perumahan, sisanya lahan 1 dan lahan 2 untuk kegiatan pertanian/perkebunan;
- Bahwa obyek sengketa sekarang berupa lokasi persawahan, sedangkan dahulu masih berupa hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi obyek sengketa, tetapi Saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini;
- Bahwa yang mengelola obyek sengketa saat ini adalah Tergugat I, Waluyo dan satu orang lagi yang Saksi tidak ingat namanya;

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1995 Saksi melihat Tergugat I mengelola obyek sengketa dan waktu itu, Saksi pernah bersama warga digaji oleh Tergugat I untuk membabat obyek sengketa seluas 1 (satu) hektar yang mana upah kerjanya dipergunakan untuk pembangunan mesjid;
- Bahwa Saksi pernah bertanda tangan sebagai saksi dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan atas nama Tergugat II;
- Bahwa tanah yang diganti rugi oleh Tergugat II bukan termasuk dalam lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Agus, SE. yang merupakan saudara kandung dari Penggugat dan Agus, SE. pernah menjabat sebagai Kepala Desa Mahalona pada tahun 2002;
- Bahwa masalah tanah yang saat ini menjadi sengketa pernah dibahas di Kantor Desa Buangin untuk dicari solusinya namun tidak ada titik temunya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

3. Saksi. Hatta;

- Bahwa Saksimengenal dengan Tergugat I sebelum tahun 2003 karena pernah sama-sama mengelola kayu gelondongan di Mahalona;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aetken Ibrahim dan pernah bertemu 1 (satu) kali pada waktu Aetken menyuruh orang untuk mengexcavator lokasi yang dibeli dari Tergugat I, dan pada saat itu Saksi diupah oleh Tergugat I untuk mengawasi excavator yang bekerja pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 2003, Tergugat I pernah mencari orang untuk membabat lahan, kemudian Saksi diupah bertiga oleh Tergugat I untuk membabat lokasi yang waktu itu mulai dibabat dari arah timur ke barat dan pada Saat Saksi membabat lokasi masih berupa hutan belantara;
- Bahwa lokasi yang dibeli oleh Aetken adalah lokasi yang Saksi babat yang kemudian dijadikan lokasi persawahan;
- Bahwa lokasi yang dibeli oleh Aetken sampai sekarang masih digarap oleh orang yang disuruh Aetken;
- Bahwa Saksi diupah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengawasi excavator yang bekerja selama 7 (tujuh) hari tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat lokasi sengketa (*descente/plaatselijke opneming en onderzoek*), pada hari Jumat, tanggal 20November 2020, hal mana Majelis Hakim laksanakan berdasarkan ketentuan dari Pasal 180 ayat (1) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa dan Madura, serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa adapun hasil pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut dan telah pula terlampir dalam berkas perkara ini:

Bahwa lokasi Objek Sengketa terletak di Dusun Salubutto, Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Versi Penggugat luas obyek sengketa \pm 80.000 (delapan puluh ribu) meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Umar;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan jalan tani;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan jalan tani;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Keppi dan Transmigrasi/Angke;

Versi para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Umar;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan jalan tani;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Mama Mariyam;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Basri dan Angke;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat ternyata dalam penunjukan lokasi objek sengketa baik dari Penunjukan Penggugat maupun Penunjukan Para Tergugat terdapat adanya perbedaan, olehnya terhadap adanya perbedaan dalam pemeriksaan setempat khususnya mengenai penunjukkan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pendapat Tetap Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa tujuan dilakukan pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (clearly) dan pasti (certainly) tentang letak, luas dan batas-batas objek (tanah) terperkara. Kemudian masih dalam kesempatan yang sama disampaikan bahwa pemeriksaan adalah merupakan alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang hal tersebut dilakukan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa keabsahan dan kepatutan tersebut dilihat dari adanya Relas Pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Desa/Kelurahan dimana Objek Sengketa tersebut berada. Adapun kapasitas dan keberlakuan dari Relas adalah merupakan Akta Otentik, selain itu kedudukan dari Relas bertujuan agar pada saat dilakukan pemeriksaan setempat Kepala Desa/Kelurahan memberitahukan kepada warganya atau siapa saja yang merasa mempunyai hak di sekitar objek sengketa untuk hadir (asas publisitas);

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan adanya Asas Publisitas tersebut maka menurut hukum kedudukan relas dipandang sama sebagai Akta

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otentik. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan setempat menurut Kuasa Hukum Para Tergugat di dalam Objek Sengketa terdapat orang lain atas nama Aetken Ibrahim namun setelah dipertanyakan lebih lanjut kepada Tergugat I oleh Majelis Hakim maupun Kuasa Penggugat "*disana yang saudara Tergugat I maksudkan*" dan ternyata Tergugat I tetap tidak dapat menunjukkan dimana objek yang dikuasai oleh Aetken Ibrahim tersebut dengan jelas (clearly) dan pasti (certainly) dan setiap kali ditanyakan Tergugat I hanya terus menjawab "*objeknya disana*";

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas sebelumnya dimana telah adanya relaas yang ditujukan kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk menyampaikan kepada warganya atau siapa saja yang merasa mempunyai hak di dalam objek sengketa dan hingga sebelum ditutupnya sidang pemeriksaan setempat pada hari itu ternyata tidak ada seorang pun dari warga yang menyatakan dirinya secara jelas dan tegas bahwa ia mempunyai hak dalam objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat, olehnya terhadap adanya pernyataan dari Tergugat I tentang adanya pihak lain yang tidak ditarik dalam objek sengketa adalah hal yang tidak beralasan sehingga patut dan beralasan hukum mengesampingkan pernyataan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain itu pendapat Majelis Hakim sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan sebagai berikut:

1. Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/ 1983);
2. Dalam hal dalil gugatan dibantah oleh pihak Tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkan gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983);
3. Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas- batas objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983);

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 November 2020 , sedangkan Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan kesimpulan secara Tertulis pada tanggal 26 November 2020, selanjutnya kuasa Penggugat dan para Tergugat menyatakan pada pokoknya sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan ini dan mohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut di atas pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya bertetap pada gugatan sebaliknya atas hal tersebut Kuasa para Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada jawaban;

1. Eksepsi Gugatan tentang batas-batas obyek sengketa tidak jelas atau Kabur (*obscure libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban dari Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II yakni tentang gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*), tidak jelas batas-batas objek sengketa dalam gugatan penggugat, dan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan saat ini, maka atas Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut yang setelah dihubungkan dengan pasal 162 Rbg dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa materi-materi yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut adalah semuanya menyangkut Pokok perkara, olehnya untuk membuktikan dalil Eksepsi tersebut harus memeriksa terlebih dahulu pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II telah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka eksepsi angka 1 tersebut haruslah **ditolak**;

2. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan oleh karena menarik beberapa orang sebagai pihak Tergugat namun dalam posita Penggugat tidak menjelaskan luasan yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-2 ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Lembaga Gugatan khususnya Sengketa Kepemilikan Hak menekankan pada kewajiban menarik pihak yang dipandang ikut atau masuk dalam sengketa kepemilikan hak tersebut. Hal senada pun sebagaimana Pe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndapat Tetap Mahkamah Agung RI perihal gugatan cukup dialamatkan kepada yang secara tegas menguasai (*Feitelijke*), olehnya dengan ditariknya beberapa tergugat maka dengan demikian Penggugat secara yuridis telah menggugurkan syarat perihal kelengkapan pihak. Kemudian perihal besaran luas yang dikuasai tersebut pada pokoknya sudah masuk ke dalam pokok materi gugatan yang dimana hal tersebut baru dapat dipertimbangkan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), yang mana apakah benar Para Tergugat menguasai objek sengketa atau tidak dan juga apakah luasan objek yang disengketakan sesuai dengan apa yang terdapat dan dikuasai oleh seluruh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentu adalah hal yang tidak mungkin mengetahui secara pasti tentang besaran luas yang dikuasai sebab dalam sengketa kepemilikan secara sederhana menegaskan bahwa siapapun yang menguasai wajib ditarik sebagai pihak dan bukan pada luasan yang dikuasai oleh para Tergugat melainkan pada luasan objek yang disengketakan oleh Penggugat, yang mana menurut Penggugat telah dikuasai oleh satu atau beberapa tergugat atau hak yang menurutnya atau diklaim adalah miliknya yang dikuasai oleh Tergugat. Adapun hal tersebut dikarenakan pada akhirnya pun akan terjawab dengan sendirinya melalui pemeriksaan setempat (*descente*), olehnya sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg yang mana hal secara tegas menyatakan perihal tersebut telah masuk dalam pokok perkara, olehnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah memasuki pokok perkara sebagaimana diuraikan di atas yang mana memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka eksepsi angka 2 tersebut patut dan beralasan hukum haruslah dinyatakan **ditolak**;

3. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak oleh karena tanah obyek sengketa milik Tergugat I telah beralih penguasaan atas dasar jual beli antara Tergugat I dengan Aetken Ibrahim.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-3 ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan menelaah posita gugatan Penggugat terlihat bahwa Penggugat telah menguraikan dalilnya kenapa Aetken Ibrahim tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendudukan dan menentukan siapa dan dari pihak mana yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara adalah sepenuhnya hak dari Penggugat, kepada siapa mereka merasa dirugikan hak-

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak keperdataannya (vide; *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994*);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi angka 3 yang diajukan oleh TergugatI, II, III, IV dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan para Tergugat, maka dapatlah Majelis Hakim menyimpulkan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan para Tergugat sebagai berikut:

- Apakah tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Amarhum Abdul Basir dan Kurnia ataukah milik dari Tergugat I Anci?
- Apakah Penggugat selaku Ahli Waris dan Ahli Waris lainnya berhak atas Tanah Objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan persoalan di atas maka dengan demikian yang menjadi pokok perkaranya adalah menyangkut siapa yang berhak atau siapa pemilik yang sah atas sebidang tanah yang menjadi Objek sengketa maka yang terutama dan harus dibuktikan adalah siapakah yang berhak atau siapakah pemilik sah atas sebidang tanah tersebut. Kemudian persoalan kedua adalah Apakah Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena para Tergugat telah menguasai sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai suatu hak dan para Tergugat juga telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan asas proporsionalitas dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka baik Penggugat dan para Tergugat harus dibebani pembuktian yang sama dan berimbang;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya para Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum Penggugat. Selanjutnya berdasarkan dalil gugatan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata benar dari perkawinan Almarhum Abdul Basir dan Kursia dikaruniai 8 (delapan) Orang Anak yaitu Basria, Agus, Basri. B (Penggugat), Bakri, Bakhtiar, Basnia, Kurnia dan Bakir;

Menimbang, bahwa adapun hal inipula sesuai dengan fakta hukum dimana ternyata para Tergugat tidak membantah/menyangkalinya, olehnya terhadap dalil yang tidak dibantah menurut hukum dianggap sebagai dalil tetap, olehnya menurut hukum benar Penggugat dan Ahli Waris lainnya adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Abdul Basir dan Kursia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yaitu : bukti (P-1) sampai dengan (P-12) beserta 5 (lima) orang saksi atas nama saksi Bari, saksi Miming, saksi Mujianto, saksi Domeng. BR, dan saksi Daring;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat sebagaimana tersebut dalam bukti (T.1-1) sampai dengan (T.1-8), Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat sebagaimana tersebut dalam bukti (T.II-1) sampai dengan (T.II-3), Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat sebagaimana tersebut dalam bukti (T.III-1) sampai dengan (T.III-2) dan Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat sebagaimana tersebut dalam bukti (T.IV-1) sampai dengan (T.IV-2);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan saksi atas nama Nasba, S.Sos, Jupri Sialla dan Hatta Bahwa adapun saksi-saksi di atas secara bersamaan juga diajukan oleh turut Tergugat I dan turut Tergugat II, namun turut Tergugat I dan turut Tergugat II sama sekali tidak mengajukan bukti surat;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat namun hanya mengajukan bukti saksi, maka dengan demikian kualitas beban pembuktian yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menurut hukum lemah dikarenakan masih di bawah batas minimum pembuktian yang mensyaratkan minimal 2 alat bukti. Selanjutnya dikarenakan kualitas beban pembuktian yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berada di bawah batas minimum pembuktian maka dengan demikian sebagai konsekuensi logis yuridis pembuktian yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patut dan beralasan hukum dinyatakan lemah dan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena keberlakuan akan kualitas beban pembuktian adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban, maka sebagaimana diuraikan di atas dikarenakan kualitas beban pembuktian dari turut Tergugat I dan turut Tergugat II adalah lemah dan tidak sempurna maka sebagai konsekuensi logis yuridis nota jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **secara yuridis patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat dibuktikan**;

Menimbang, bahwa adapun maksud Majelis Hakim adalah Nota Jawaban yang **secara yuridis patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat dibuktikan** adalah **Nota Jawaban khusus mengenai dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh turut Tergugat I dan turut Tergugat II saja**. Kemudian setelah Majelis Hakim mencermati Nota Jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ternyata dalam Nota Jawaban tersebut yang diajukan sekaligus sama sekali tidak terdapat adanya dalil-dalil bantahan yang khusus membahas tentang keterkaitan turut Tergugat I dan turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut menurut Majelis Hakim adanya pengajuan bukti saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada akhirnya merupakan perbuatan yang sama sekali tidak ada korelasinya. Sebab dalam lembaga pembuktian adanya beban pembuktian diajukan karena adanya jawaban/bantahan sedang ternyata dalam jawaban/bantahan tersebut ternyata sama sekali tidak ada yang khusus menyinggung atau membahas tentang kedudukan hukum dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, olehnya berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka patut dan beralasan hukum pengajuan bukti saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah dikesampingkan dikarenakan lemah dan tidak sempurna;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Tergugat V tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, **olehnya atas hal tersebut khusus untuk Tergugat V menurut hukum dipandang telah melepaskan haknya.** Selanjutnya dikarenakan Tergugat V dipandang menurut hukum telah melepaskan haknya, maka berdasarkan penafsiran hukum *argumentum a contratio* maka kembali Majelis Hakim tegaskan bahwa khusus mengenai adanya pelepasan hak di depan persidangan menurut hukum dipandang sama dengan kondisi tidak adanya bantahan. Dan sebagaimana dalam Lembaga Pembuktian terhadap dalil yang tidak dibantah maka dipandang menurut hukum sebagai dalil yang benar dan tetap, hal tersebut sesuai dengan asas *qui tacet consentire videtur* yang berarti bahwa siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini tentang siapa pemilik sah dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Bari, saksi Miming, saksi Mujianto, saksi Domeng. BR, dan saksi Daring diperoleh fakta hukum, bahwa awalnya tanah obyek sengketa dikuasai dan dikelola oleh orang tua dari Penggugat yang bernama Abdul Basir dan Kursia. Kemudian orang tua dari Penggugat yaitu Abdul Basir pada tahun 1980-an menyuruh saksi Bari untuk mengelolah tanah kini yang menjadi obyek sengketa yang dimana di atas tanah tersebut ditumbuhi pohon-pohon damar;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud mengelolah adalah mengambil getah pohon damar tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Orang Tua dari Penggugat yaitu Abdul Basir melakukan perjanjian bagi hasil dengan saksi Bari khususnya mengenai pembagian keuntungan dari Hasil getah pohon damar tersebut yang dimana disepakati bahwa pembagian hasil keuntungan dari getah damar tersebut dibagi 2 (dua) atau dengan kata lain 50 (lima puluh) : 50 (lima puluh), **lalu atas perjanjian tersebut saksi Bari menyetujuinya (menyepakatinya). Hal mana dibuktikan oleh saksi Bari dengan cara mengerjakan tanah yang kini menjadi obyek sengketa bersama-sama Miming;**

Menimbang, bahwa adapun keberadaan saksi Miming dikarenakan adanya ajakan dari saksi Bari untuk membantu mengambil getah damar yang kala itu tumbuh di objek sengketa dan atas hal tersebut saksi Miming diberikan upah oleh saksi Barisebesar Rp.500,/hari-(lima ratus rupiah) perharinya. Bahwa

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun lamanya waktu yang dibutuhkan setiap kali panen atau setiap kali mengambil getah damar adalah 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa adapun saksi Bari mengambil getah damar di atas tanah yang kini menjadi obyek sengketa adalah sejak tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an. Adapun alasan saksi Bari tidak lagi mengelola atau mengambil getah damar di obyek sengketa dikarenakan pada Tahun 1990-an Orang Tua Penggugat meninggal dunia. Dan dikarenakan tidak ada lagi pengerjaan khusus mengenai pengambilan getah damar, maka pada Tahun 1990-an akhirnya Penggugat menebang pohon damar yang tumbuh di atas obyek sengketa dan adapun sisa penebangan pohon damar tersebut dibiarkan rebah sampai membusuk agar nantinya mudah dibuat menjadi lokasi persawahan;

Menimbang, bahwa semasa tahun 1980-an sampai dengan Tahun 1990-an dimana kala itu saksi Bari dan saksi Miming mengambil getah damar yang tumbuh di atas tanah obyek sengketa tersebut tidak ada seorang pun yang keberatan atau berupaya menghalang-halangi. Begitupun ketika Penggugat menebang pohon-pohon damar di objek sengketa tersebut untuk dijadikan petak persawahan (percetakan persawahan) juga tidak pernah ada satu orangpun yang melarang atau merasa keberatan. Adapun hal tersebut dikarenakan hampir seluruh warga yang berada di sekitar objek sengketa mengetahui bahwa pemilik tanah yang kini menjadi objek sengketa adalah Abdul Basir orang tua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal keberadaan objek sengketa yang merupakan milik dan dikuasai oleh Orang Tua Penggugat juga diketahui oleh saksi Mujiyanto. Adapun pengetahuan dari Saksi Mujiyanto adalah Saksi Mujiyanto mengetahui bahwa tanah yang kini menjadi objek sengketa dahulunya ditanami pohon-pohon damar yang dimana Saksi Bari yang bekerja atau mengambil getah damar tersebut. Bahwa selain itu Saksi Mujiyanto jugapernah menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Mahalona sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004. Kemudian sepengetahuan saksi Mujiyanto pada Tahun 2012 setelah dilakukan pemekaran desa Objek Sengketa yang dahulunya berada di Dusun Buangin Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tersebut sekarang berada di Dusun Salubutto Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa masih dalam kesempatan yang sama saksi Mujiyanto menerangkan bahwa selama saksi Mujiyanto menjabat atau tinggal di

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mahalona, saksi Mujiyanto tidak pernah mendengar tentang tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa di jual belikan atau dialih tangankan kepada orang lain oleh orang tua Penggugat atau Penggugat dengan saudara-saudaranya (Ahli waris dari Abdul Basir dan Kursia);

Menimbang, bahwa saksi Domeng. BR lahir dan besar di Desa Mahalona dan pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2014, pada masa Kepala Desa Agus, SE. dimana saksi Domeng. BR tidak pernah mendengar Tergugat I (Anci) mempunyai tanah di Desa Mahalona karena orang tua Tergugat I (Anci) dahulu pernah tinggal di rumah saksi Domeng. BR, kemudian setelah orang tua Tergugat I (Anci) mempunyai beberapa orang anak, barulah orang tua Tergugat I (Anci) pindah dari rumah saksi Domeng. BR;

Menimbang, bahwa pada tahun 2003saksi Domeng. BR menanda tangani surat pernyataan (**vide bukti P-2**) atas tanah obyek sengketa. Saksi Domeng. BR bertandatangan surat pernyataan tersebut sebagai aparat Desa. Pada tahun 2003 tersebut tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa masih ditumbuhi pohon damar;

Menimbang, bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini terletak di Dusun Salubutto, Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Dan Sebelum Desa Mahalona dimekarkan pada tahun 2012, tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah Dusun Buangin, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban Para Tergugat mengajukan saksi-saksi yaitu Nasba, S.Sos, Jufri Sialla dan Hatta tidak seorang yang mengetahui asasl usul tanah oobjek sengketa dan bagaimana Tergugat I memperoleh tanah tersebut;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi Jufri Sialla hanya sebatas saksi pernah digaji/diupah untuk membabat objek sengketa pada tahun 1995 dan Saksi Jufri Sialla nanti tahun 1993 baru berada di Mahalona namun Saksi tidak mengetahui asasl usul dari Tanah yang kuasai oleh Tergugat I. Dan saksi pernah ikut menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan antarea Tergugat I dan Tergugat II (Bukti T.2.I). Sedangkan keterangan Saksi Nasba, S.Sos juga tidak mengetahui asal usul tanah objek sengketa dan adapun saksi mengetahuiTergugat I menguasai Objek Sengketa sejak Tahun 2006 dikarenakan pada Tahun 2007 dilaksanakan Program Transmigrasi tahap

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan saat itu Saksi bertugas sebagai Pegawai Transmigrasi di Mahalona sejak Tahun 2006-2012;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Hatta mengetahui bahwa Tergugat I menguasai Objek Sengketa sejak Tahun 2003 dan baik menurut seluruh keterangan para saksi dari Para Tergugat di objek sengketa ditumbuhi pohon-pohon damar. Sedang mengenai asal usul tanah objek sengketa saksi tidak mengetahui dan adapun pengetahuan saksi pada tahun 2003 dikarenakan Tergugat I pernah mencari orang untuk membabat di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa jika dikonstantir dari seluruh keterangan saksi baik dari Penggugat maupun Para Tergugat ternyata tanah yang menjadi objek sengketa dahulunya ditumbuhi pohon-pohon damar. Dan sebagaimana keterangan saksi dari Penggugat ternyata asal usul tanah tersebut adalah merupakan tanah dari orang tua Penggugat yang bernama Almarhum Abdul Basir yang dimana berdasarkan keterangan dari Saksi Bari dan Saksi Miming mereka bekerja/mengambil hasil getah pohon damar sejak Tahun 1980 sampai Tahun 1990-an dan tidak lagi mengerjakan Objek Sengketa dikarenakan Orang Tua Penggugat yaitu Abdul Basir meninggal dunia;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi Bari dan Saksi Miming perihal adanya penguasaan Objek Sengketa oleh Orang Tua Penggugat dan pernah diambil hasilnya berupa getah pohon damar oleh Saksi Bari dikuatkan oleh Saksi Maujianto selaku Kepala Dusun di Desa Mahalona sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2004. Selain itu keterangan Saksi Mujiyanto perihal di Objek Sengketa ditumbuhi pohon-pohon damar sejak Tahun 1991 dan Saksi pada Tahun 2004 pernah ke objek sengketa dimana kala itu Objek Sengketa masih ditumbuhi damar dan hal ketika dikonstantir hal ini pun sesuai dengan keterangan saksi dari Para Tergugat dimana di Tahun 2003 maupun 2006 Objek Sengketa ditumbuhi pohon-pohon damar;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan Saksi Domeng BR yang selaku Kepala Urusan Pembangunan sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2014 mengetahui bahwa Tanah yang menjadi Objek Sengketa berasal dari Orang Tua Penggugat dan sepengetahuan saksi sewaktu menjabat Tergugat I tidak mempunyai tanah di Mahalona. Bukan itu saja pengetahuan saksi dikarenakan Saksi lahir di Mahalona dan setelah Majelis Hakim mengecek KTP dari Saksi ternyata Saksi lahir pada tahun 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi yang telah dikonstantir sebagaimana pertimbangan hukum di atas ternyata Tergugat I tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan penguasaan berasal dari mana sedang Penggugat mampu membuktikan penguasaannya yang berasal dari Orang Tuanya yaitu Almarhum Abdul Basir selain itu keyakinan Majelis semakin kuat dan sempurna dikarenakan baik dari keterangan saksi dari Penggugat dan Para Tergugat ternyata benar di Objek Sengketa dahulunya ditumbuhi pohon-pohon damar. Dan menurut keterangan seluruh saksi dari Penggugat dimana hasil dari getah pohon damar dikelola dan diambil oleh Orang Tua Penggugat dengan cara mengupah Saksi Bari dan Saksi Miming. Selain itu keyakinan Majelis Hakim semakin bulat dan utuh dimana ternyata Saksi Domeng BR sejak lahir tinggal di Mahalona dan pernah pula menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan pada Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2014 yang kala itu yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah AGUS, SE. (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-10 dan P-11);

Menimbang, bahwa jika merujuk pada pertimbangan hukum di atas berupa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat semakin menambah keyakinan Majelis Hakim dimana ternyata Saksi Bari dan Saksi Miming yang kala itu mengolah tanah objek sengketa dengan cara mengambil getah pohon damar tersebut dikuatkan dengan bukti surat P-7 dan P-8 yang mana bukti tersebut pun pada pokoknya sama dengan bukti P-6 dan P-9. Hal mana sesuai pula dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3901 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian) Jo.urisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3428K/PDT/1985 Surat bukti yang hanya merupakan suatu "pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1.I yang dihubungkan dengan keterangan saksi Nasba, S.Sos bahwa pada tahun 2007 saksi Nasba, S.Sos pernah melakukan pengukuran bersama dengan pihak BPN dan Departemen Transmigrasi guna Program Transmigrasi Tahap Pertama dan di tahun 2007 pula dilakukan pembagian lahan kepada warga transmigrasi namun kala itu ada kekurangan lahan sehingga saksi meminta kepada Tergugat I menyerahkan sebageian Tanahnya untuk dijadikan lokasi transmigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dicermati lebih jauh apakah demikian metode administrasi yang dilakukan oleh sekelas Pemerintah dimana melakukan

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan lahan tanpa disertai dengan bukti surat terlebih dahulu. Kemudian jika dicermati lebih jauh maka dapatlah disimpulkan bahwa pemberian lahan oleh Tergugat I dilakukan pada Tahun 2007 namun yang menjadi tanda tanya apakah memang demikian cara kerja pemerintah dimana mengedepankan adanya lahan ketimbang syarat administrasi berupa surat pernyataan penyerahan lahan dan bukankah dalam sistem dan pola transmigrasi menganut asas/prinsip 2 C yaitu *clean* dan *clear*. Lalu jika berdasarkan hal tersebut apakah bukti tersebut dapat dikwalifisir ke dalam *clean* dan *clear*;

Menimbang, bahwa olehnya berdasarkan keterangan saksi Nasba, S.Sos pada akhirnya melahirkan keraguan yang besar pada Majelis Hakim khususnya tentang syarat terbitnya surat dan syarat fundamental sebab bukti surat T.1.I ternyata baru dibuat pada Tahun 2008 dan bukan pada saat Program Transmigrasi Tahap Pertama dilaksanakan yang dimana sesuai keterangan pada Tahun yang sama pula tanah-tanah yang ada juga telah dibagikan kepada warga (peserta) transmigrasi. Bahwa adapun keraguan Majelis Hakim bukanlah pada fakta penyerahan tanah melainkan terhadap adanya kelengkapan surat yang bersifat teknis administrasi yang merupakan syarat fundamental yang pastinya tidak akan diabaikan oleh pelaksana sekelas Pemerintah apalagi Program Transmigrasi adalah merupakan Program Presiden tentu dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara benar dan tertib administrasi sebagaimana Asas/Prinsip Program Transmigrasi yaitu 2C tadi, olehnya terhadap bukti surat T.1.I menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2.I, T.2.II dan T.2.III yang dihubungkan dengan keterangan saksi Jufri Sialla yang dihadirkan oleh kuasa Tergugat justru membantah bukti surat tersebut, dimana dalam keterangan saksi Jufri Sialla bahwa saksi Jufri Sialla menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan di Kantor Desa Buangin sejak Tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang memberikan keterangan didepan persidangan menerangkan bahwa tanah yang diganti rugi oleh Tergugat II kepada Tergugat I bukan termasuk dalam lokasi objek sengketa, sehingga terhadap kualitas bukti T.2.I, T.2.II dan T.2.III semakin lemah karena berdiri sendiri olehnya patut dan beralasan hukum bukti T.2.I, T.2.II dan T.2.III tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1.II, T.1.III, T.1.IV, T.3.I, T.3.II, T.4.I dan T.4.II akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bahwa ternyata seluruh bukti surat di atas terdapat hal yang sangat kontradiksi dimana bukti surat tersebut dibuat di Desa Mahalona terhadap tanah yang juga berada di

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mahalona, namun surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Pemerintah Desa yaitu Plt. Kepala Desa Buangin atas nama Rahmat, S.Sos, sedangkan Objek Sengketa berada di Desa Libukan Mandiri;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada naskah dinas resmi tentu hal ini telah melewati batas kewenangan hal mana dikarenakan setelah Majelis Hakim mencermati ternyata surat tersebut ditandatangani oleh Plt. Desa Buangin sedangkan Objek yang ditandatangani berada di Desa Mahalona. Tentu jika merujuk pada Hukum Administrasi Negara maka tindakan Plt. Desa Buangin jelas dan terang menurut hukum melampaui batas kewenangan, sebab yang seharusnya menandatangani surat tersebut adalah Kepala Desa Mahalona;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan surat yang diketahui dan ditandatangani ternyata sama sekali bukan berada dalam wilayah kewenangan dari Plt. Kepala Desa Buangin atau tidak berada dalam wilayah Desa Buangin, lagi pula apa yang menjadi Objek Sengketa berada di Wilayah Desa Libukan Mandiri. Kemudian apabila dicermati lebih jauh dari bukti surat tersebut di atas maka keraguan Majelis Hakim semakin kuat dan sempurna sebab keberlakuan surat tersebut tidak dapat digunakan dalam perkara ini dikarenakan Objek Sengketa berada di Desa Libukan Mandiri, olehnya berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka patut dan beralasan hukum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keraguan Majelis Hakim pun terhadap kekuatan dan keabsahan dari bukti surat yang ditandatangani Plt. Kepala Desa Buangin semakin kuat dan sempurna karena didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Tabaroge Kecamatan Wotu, Desa Koroncia Kecamatan Mangkutana, Desa Tole, Desa Kalosi, Desa Buangin, Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti dan Desa Mekar Sari Kecamatan Kalaena (bukti P-12), olehnya sebagaimana uraian di atas dimana jelas berbeda antara Desa Mahalona, Desa Buangin dan Desa Libukan Mandiri maka patut dan beralasan hukum menyatakan bukti T.1.II, T.1.III, T.1.IV, T.3.I, T.3.II, T.4.I dan T.4.II dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.1.V, T.1.VI, T.1.VII dan T.1.VIII setelah Majelis Hakim mencermati ternyata bukti di atas erat kaitannya dengan pertimbangan perihal pemeriksaan setempat di atas yang dimana pada pokoknya hal tersebut telah dikesampingkan karena tidak jelas (clearly) dan pasti (certainly);

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam Lembaga Jual-Beli menganut Asas Terang dan Tunai, selanjutnya menurut Majelis Hakim hal ini masih sesuai dengan nafas dan semangat dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan bahwa ikut sertanya Kepala Desa dalam Jual Beli Tanah bukanlah syarat mutlak dalam Hukum Adat, tetapi hanya suatu faktor yang meyakinkan bahwa Jual Beli yang bersangkutan adalah **Sah**;

Menimbang, bahwa senada dengan hal tersebut Mahkamah Agung juga menguatkan dalam Yurisprudensinya yaitu Putusan No. 237 K/Sip/1968 yang menyebutkan "bahwa Jual Beli Tanah yang dilakukan terang-terangan dimuka Pejabat Desa haruslah dilindungi". Dikesempatan lain pula Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya yaitu Putusan Nomor 554 K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa setiap Pemindahan Hak Atas Tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Akta Tanah atau setidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas perihal Pendapat Tetap Mahkamah Agung RI dan jika dikaitkan dengan bukti T.1.V, T.1.VI, T.1.VII dan T.1.VIII yang dilakukan tidak di depan Pejabat Akta Tanah atau setidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan olehnya berdasarkan hal tersebut dan sesuai pula dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah maka patut dan beralasan hukum terhadap bukti tersebut haruslah dinyatakan tidak sah atau harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh seluruh bukti baik dari Penggugat dan Para Tergugat telah dipertimbangkan dan tidak ditemukannya adanya pembuktian yang menjelaskan atau menerangkan tentang asal usul perolehan tanah yang saat ini dikuasai Tergugat I dimana dalam perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa maka patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Dusun Salubutto, Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur luas obyek sengketa ± 80.000 (delapan puluh ribu) meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Umar;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan jalan tani;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan jalan tani;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Keppi, Basri dan

Transmigrasi/Angke;

menurut hukum adalah Sah milik Almarhum Abdul Basir dan Kursia;

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persengketaan atau permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang **Apakah tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Almarhum Abdul Basir dan Kurnia ataukah milik dari Tergugat I Anci?**, telah dipertimbangkan dan telah mendapat penyelesaian hukum sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka dengan demikian patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa objek sengketa yang terletak di Dusun Salubutto, Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur luas obyek sengketa ± 80.000 (delapan puluh ribu) meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Umar;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan jalan tani;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan jalan tani;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Keppi, Basri dan Transmigrasi/Angke;
- menurut hukum adalah Sah milik Almarhum Abdul Basir dan Kursia;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana diuraikan di atas bahwa objek sengketa adalah Sah Milik Almarhum Abdul Basir dan Kursia maka dengan demikian hal ini secara muatais mutandis telah menjawab permasalahan kedua yaitu **Apakah Penggugat selaku Ahli Waris dan Ahli Waris lainnya berhak atas Tanah Objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat?**, olehnya patut dan beralasn hukum menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah Sah Milik Almarhum Abdul Basir dan Kursiayang jatuh waris kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penguasaan objek sengketa orang tua Penggugat yaitu Abdul Basir diperoleh melalui pembukaan lahan dan telah dikuasai secara terus menerus serta telah pula mengolahnya dengan jalan mengambil hasil getah dari pohon damar, olehnya berdasarkan asas-asas hukum agrarian penguasaan tersebut adalah penguasaan yang sah, selain itu terhadap pemegang hak tersebut mempunyai kebebasan berbuat sesuatu pada tanah yang dihakinya, hal mana pula diatur dalam pasal 10 jo. Pasal 22 undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokoagrariayang menganut asas reforma agraria (*Landreform*) dan hukum adat;

Menimbang, bahwa adapun pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Asas hukum;

"Droit de suite adalah asas berdasarkan hak suatu kebendaan seseorang yang berhak terhadap benda itu mempunyai kekuasaan/wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada". Hal mana pula sesuai dengan asas hukum yang dimaknai secara ekstensif tentang siapa yang menanam

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(membuka lahan) maka dialah yang memetiknya (pemiliknya), serta sesuai pula dengan Hadits yang berbunyi: Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi, ia menyatakan “Hasan shahih”, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani);

Menimbang, bahwa adapun seluruh pertimbangan Majelis Hakim diatas yang mana telah menjawab seluruh permasalahan diatas didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, asas-asas agraria, asas-asas hukum dan Hadits Rasullulah Saw;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Rbg, maka Hakim berkewajiban mengadili semua bagian tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 Penggugat masih bergantung pada petitum lainnya maka oleh karena hal tersebut Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 13 dan apabila seluruh petitum telah dipertimbangkan maka dapatlah Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 diatas;

Tentang Petitum angka 2:

Menimbang, bahwa dalam Petitum Angka 2 Penggugat meminta agar menyatakan menurut hukum Penggugat dan ahli waris lainnya adalah **Ahli Waris yang Sah** dari Pasangan Suami Isteri **Abd. Basir (Almarhum)** dan **Kursia**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas yang merupakan pokok permasalahan atau persengketaan antara Penggugat dan para Tergugat telah mendapat penyelesaian hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian hal tersebut sekaligus menjawab petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok gugatan Penggugat, olehnya petitum angka 2 gugatan penggugat patut dan beralasan hukum haruslah dikabulkan;

Tentang Petitum angka 3 dan angka 4:

Menimbang, bahwa dalam Petitum Angka 3 Penggugat meminta agar menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:12/DM-KT/VI/2003 tertanggal 05 Juni 2003 adalah Bukti yang Sah atas Objek Sengketa yang merupakan Warisan dari **Abd. Basir (Almarhum)** dan **Kursia**, sedang dalam petitum Angka 4 Menyatakan menurut hukum Tanah Persawahan seluas seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$ (Delapan puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:12/DM-KT/VI/2003 tertanggal 05 Juni 2003 yang terletak di Dusun Salubutto Desa Libukang Mandiri Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towuti Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas –
batas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Umar
- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Selatan : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Tanah Milik Keppi

**Adalah Sah milik Abd. Basir (Almarhum) dan Kursia yang jatuh waris
kepada Penggugat dan ahli waris lainnya**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dan angka 4 masih mempunyai relepanansi dan koherensi dengan petitum angka 2 maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dan telah pula menurut hukum dinyatakan bahwa objek sengketa adalah sah milik Almarhum Abdul Basir dan Kursia yang jatuh waris pada Penggugat dan ahli waris lainnya, maka dikarenakan perolehan tanah tersebut telah selesai dipertimbangkan. Kemudian jadi pula penguasaan yang di peroleh Penggugat adalah merupakan waris (hak waris);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di tempat dan telah pula dipertimbangkan diatas perihal tentang objek dan batas-batasnya sebagaimana pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim mengambil alih sebagian atau seluruhnya pertimbangan tersebut sebagai berikut : bahwa objek sengketa terletak di Dusun Salubutto, Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur luas obyek sengketa ± 80.000 (delapan puluh ribu) meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Umar;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan jalan tani;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan jalan tani;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Keppi, Basri dan Transmigrasi/Angke;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 3 dan angka 4 gugatan penggugat patut dan beralasan hukum haruslah dikabulkan;

Tentang Petitum angka 5:

Menimbang, bahwa dalam Petitum Angka 5 Penggugat meminta agar menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.075.200.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)** secara tanggung renteng, tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis adanya perbuatan melawan hukum pasti akan menimbulkan kerugian karena kerugian merupakan unsur dari Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan*

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya" untuk menggantikan kerugian tersebut." Namun yang perlu dipertimbangkan adalah jenis-jenis kerugian apa yang telah diterima oleh Penggugat dan berapa besarnya kerugian yang adil buat Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, Yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa penggantian kerugian yang dialami karena adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, oleh karena itu maka terhadap kerugian yang ditimbulkan tersebut dapat di tuntutan tidak hanya berupa uang akan tetapi juga dapat berupa pemulihan pada keadaan semula, larangan untuk mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, UI Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, Hal. 62*);

Menimbang, bahwa penggantian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tidaklah diatur secara tegas dalam undang-undang, sehingga menurut Majelis Hakim aturan yang dapat diterapkan terhadap permasalahan tersebut secara analogis dapatlah dipergunakan ketentuan ganti kerugian akibat wanprestasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdata (*Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, UI Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, Hal. 61*);

Menimbang bahwa dalam *arrestnya*, 2 Pebruari 1912 *Hoge Raad* dengan tegas menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian baik kerugian yang diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh (*Racmat Setiawan, SH, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Bina Cipta, Hal. 21*);

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 610 K/SIP/1968, tanggal 23 Mei 1970 menentukan "pada umumnya penderita yang menuntut ganti rugi harus dapat membuktikan besarnya kerugian, akan tetapi karena kesulitan pembuktian tersebut, hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan dan hal ini tidak melanggar pasal 178 (3) HIR;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah dimintakan sejumlah uang ganti kerugian secara materil dan terhadap tuntutan ganti rugi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daring bahwa harga pasar yang berlaku di daerah di Dusun Salubutto, Desa Libukan Mandiri, Keamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dalam sekali panen luasan sawah

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhektarnya menghasilkan 4 (empat) Ton gabah kering dan harga perkilo gabah kering senilai Rp.4.000,-(empat ribu rupiah), hal ini sesuai pula dengan <https://makassar.tribunnews.com/2019/06/11/267-hektare-lahan-di-mahalona-luwu-timur-bakal-jadi-sawah>;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan petakan persawahan oleh para Tergugat dikuasai selama 4 (empat) tahun, sehingga Penggugat dan ahli warisnya tidak dapat mengelola dan menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis menilai cukup adil bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat sebagaimana terdapat dalam petitum point 5 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah diperinci secara detail dan menyeluruh mengenai petitum angka 5 gugatan Penggugat tersebut, namun menurut hemat Majelis Hakim dikarenakan adanya pengelolaan sekaligus penguasaan oleh para Tergugat yang disisi lain telah memberikan keuntungan sendiri bagi Penggugat khususnya adanya petakan yang lebih teratur sewaktu dalam penguasaan para Tergugat, olehnya dikarenakan hal tersebut tentu para Tergugat juga telah mengeluarkan biaya, dengan demikian menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum perhitungan kerugian dilakukan secara adil dan berimbang yang mana menjadi hitungan panen yang 5 (lima) kali panen dalam 2 (dua) tahun menjadi 1 (satu) tahun 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dalam pada itu adanya pendapat Majelis Hakim di atas dikarenakan sangatlah tidak adil jika kerugian Penggugat tidak diperhitungkan begitupun manfaat dari penguasaan para Tergugat dimana petakan sawah tersebut telah dibuat oleh para Tergugat namun tidak diperhitungkan sedang nantinya terhadap objek sengketa akan diserahkan kepada Penggugat, olehnya pendapat Majelis Hakim pun disandarkan pada asas Actual Damages (Ganti rugi actual) yaitu kerugian yang benar-benar diderita secara actual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah diperhitungkan sebagai berikut:

- 1 (satu) tahun 2 kali panen;
- 1 (satu) kali panen menghasilkan 4 (empat) ton (4000 Kg) gabah kering perhektar;
- 1 (satu) kilogram gabah kering senilai Rp.4.000,-(empat ribu rupiah);
- Penguasaan para Tergugat dihitung telah 4 (empat) tahun lamanya;
- Sehingga jika dikalikan menjadi 2 kali panen x 8 hektar x 4 tahun x 4.000Kg x Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) perkilo = Rp.1.024.000.000,-(satu milyar dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum haruslah dikabulkan dengan

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi/perbaikan atas jumlah nominal kerugian materiil yang akan dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Tentang Petitum angka 6:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian immateriil sebagaimana dalam petitum gugatan nomor 6, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ruang lingkup kerugian (*damages*) dalam PMH memiliki dimensi yang berbeda dengan wanprestasi, karena batasan tuntutan pada wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. Rugi yang dimaksud terjadi karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya;

Menimbang, bahwa kerugian akibat PMH ukurannya dikelompokkan menjadi kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Misalnya biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Immaterial menurut terminology hukum diartikan "tidak bisa dibuktikan" sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang;

Menimbang, bahwa cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung RI dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan";

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil maka berdasarkan Pasal 1370 Jo Pasal 1371 Jo Pasal 1372 KUH Perdata, gugatan ganti rugi immateriil hanya dapat dikabulkan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian immaterial adalah kerugian karena adanya pelanggaran terhadap integritas pribadi (missal: luka-luka atau cacat, kematian, dan penghinaan);

Menimbang, bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik (Pasal 1372 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa termasuk dalam kategori penghinaan adalah menista, menista dengan tulisan, fitnah, penghinaan ringan, dan pengaduan

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat memfitnah (*Rachmat Setiawan, SH, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Hal. 49*);

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a-quotidak terbukti para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pertimbangan di atas dan senada pula menurut Mahkamah Agung RI dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerduta, ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan", maka olehnyatidak layak bagi penggugat untuk mendapatkan ganti rugi immateriil, maka terhadap petitum angka 6gugatan penggugatpatut dan beralasan hukum haruslah ditolak;

Tentang Petitum angka 7:

Menimbang, bahwa dalam Petitum Angka 7 Penggugat meminta agarMenyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum, undang-undang tidak memberikan definisi perbuatan melawan hukum, pada awalnya didefinisikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi sejak adanya Arrest HIR 1919 yaitu dalam kasus Lindebaum VS Cohen pengertian perbuatan melawan hukum mengalami pergeseran dimana pengertian perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang sudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya menurut doktrin dari Yurisprudensi bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH perdata apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
3. Melanggar kesusilaan; atau
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, maka suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila salah satu dari ke empat kriteria tersebut terpenuhi oleh suatu perbuatan, tidak harus seluruh unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pendapat doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat didapatkan fakta bahwa tanah sengketa sekarang berada dalam kekuasaan para Tergugat dan sebagaimana pada pertimbangan pokok diatas yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah sah milik dari Almarhum Abdul Basir dan Kursia yang jatuh waris kepada Penggugat dan ahli waris yang lainnya, maka berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka patut dan beralasan hukum menyatakan segala perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 7 gugatan penggugatpatut dan beralasan hukum haruslahdikabulkan;

Tentang Petitum angka 8 dan angka 9:

Menimbang, bahwa dalam Petitum Angka 8 Penggugat meminta agar menyatakan secara hukum segala dokumen atau surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat atau siapa pun tanpa seizin dan persetujuan Penggugat di atas tanah Objek Sengketa batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum dan Petitum angka 9 meminta agarmenghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang berhak untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dan Ahli Warisnya dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 8 dan angka 9 masih mempunyai relevansi dan koherensi dengan petitum angka 2 maka dengan demikian patut dan beralasan hukum petitum angka 8 dan angka 9 gugatan penggugatpatut dan beralasan hukum haruslah dikabulkan;

Tentang Petitum angka 10:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 mengenai tuntutan agar menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (revindicator beslaag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 Penggugat meminta agarmenyatakan secara sah dan berhargasita jaminan terhadap obyek sengketa atau barang milik para Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sita jaminan (conservatoir beslag), Majelis mempertimbangkan bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya indikasi/sangkaan yang kuat bahwa tergugat akan mengalihkan objek sengketa tersebut, selain itu selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan berlangsung Penggugat sama sekali tidak meminta untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa, dengan demikian terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum haruslah ditolak;

Tentang Petitum angka 11:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 mengenai tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional dan mendesak serta tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 juli 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, maka terhadap petitum angka 11 gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum haruslah ditolak;

Tentang Petitum angka 12:

Menimbang, bahwa dalam Petitum Angka 12 Penggugat meminta agar menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanyalah orang yang ditarik dalam gugatan guna kelengkapan pihak serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengalami kerugian secara langsung dikarenakan hanyalah orang yang diupah untuk mengelola/menggarap, maka dikarenakan petitum pokok telah dikabulkan olehnya konsekuensi logis yuridis menurut hukum petitum angka 12 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Petitum Angka 13:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap sebagian dan selebihnya haruslah ditolak. Hal ini sekaligus menjawab petitum gugatan Penggugat Nomor 1 yang meminta menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam putusan perkara ini;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*),

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1365 KUHPdata, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat dan ahli waris lainnya adalah Ahli Waris yang Sah dari Pasangan Suami Isteri Abd. Basir (Almarhum) dan Kursia;
- Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 12/DM-KT/II/2002 tertanggal 05 Februari 2002 adalah Bukti yang Sah atas Objek Sengketa yang merupakan Warisan dari Abd. Basir (Almarhum) dan Kursia;
- Menyatakan menurut hukum Tanah Persawahan seluas seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$ (Delapan puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:12/DM-KT/II/2002 tertanggal 05 Februari 2002 yang terletak di Dusun Salubutto Desa Libukang Mandiri Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas – batas, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Umar
 - Sebelah Timur : Jalan Tani
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Keppi

Adalah Sah milik Abd. Basir (Almarhum) dan Kursia yang jatuh waris kepada Penggugat dan ahli waris lainnya;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp.1.024.000.000.,-(satu milyar dua puluh empat juta rupiah), secara tanggung renteng, tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan secara hukum segala dokumen atau surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat atau siapa pun tanpa seizin dan persetujuan Penggugat di atas tanah Objek Sengketa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang berhak untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dan Ahli Warisnya dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan Pengadilan;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 10.572.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami **Mahyudin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Reno Hanggara, S.H.** dan **Satrio Pradana Devanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Musmulyadi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RENO HANGGARA, S.H.

MAHYUDIN, S.H.

SATRIO PRADANA DEVANTO, S.H.

Panitera Pengganti

MUSMULIYADI, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|------------------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. PNBP Surat Kuasa | : Rp. | 10.000,- |

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020./PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Tergugat	: Rp.	8.326.000,-
4. PS	: Rp.	2.010.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp.	80.000,-
8. Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp.	100.000,-
Jumlah	Rp.	10.572.000,-

(sepuluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)